

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan adalah suatu proses yang dilakukan secara terus menerus dan merupakan rangkaian usaha yang secara sadar dilakukan. Artinya keadaan yang lebih baik yang didambakan oleh suatu masyarakat, serta pertumbuhan yang diharapkan akan terus berlangsung, tidak terjadi dengan sendiri. Pembangunan juga dilaksanakan secara bertahap dan berencana yang berorientasi pada suatu pertumbuhan dan perubahan yang lebih baik dari keadaan sebelumnya. Tujuan utama dari pembangunan ialah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat kearah yang lebih baik dengan cara melakukan tindakan-tindakan secara bersama dengan lingkup yang telah ditetapkan (Siagian, 2000).

Rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan atau pembangunan berkelanjutan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat adalah dengan pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berdasarkan kemampuan nasional dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memperhatikan tantangan perkembangan global (Tap. MPR No. IV/MPR/1999).

Perwujudan pembangunan nasional dengan melakukan pembangunan desa. Pembangunan desa menurut Soewignjo (1985) merupakan perencanaan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Sementara Ndraha (1985) mengemukakan bahwa pembangunan desa merupakan setiap pembangunan yang didalam prosesnya masyarakat harus berpartisipasi aktif. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Sehingga dengan berhasilnya pembangunan desa berarti sebagian besar penduduk Indonesia turut ditingkatkan kesejahteraannya.

Keberadaan desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan ketentuan tersebut desa diartikan sebagai desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain. Selanjutnya desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014).

Menurut Widjaja (2003), penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan. Secara vertikal desa merupakan sistem penyelenggaraan pemerintahan terendah, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya dan Kepala Desa bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati/Walikota. Selain itu, menurut Surasih (2006), pemerintahan desa merupakan suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dengan kedudukan ini, pemerintahan desa memiliki peran yang strategis dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan, karena desa merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat.

Upaya untuk memperkuat otonomi dan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa di Indonesia terus menjadi perhatian pemerintah dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Salah satunya dengan adanya dukungan dana yang cukup besar dari pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada pemerintahan desa yang dikenal dengan dana desa. Dana desa merupakan bentuk kongkrit pengakuan negara terhadap hak asal-usul desa dan kewenangan lokal berskala desa.

Dukungan dana desa dari APBN melalui Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 juga diiringi dengan Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN yang telah direvisi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016

tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN. Khusus terkait dengan pengelolaan keuangan desa, juga telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Dana desa dapat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan prioritas yang telah disepakati dan ditetapkan di dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbang Desa) tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) setiap tahun. Tujuan dari pemberian dana desa adalah untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa, serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2017).

Berdasarkan PMK Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa pasal 22 menyatakan bahwa pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dana desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati/walikota mengenai kegiatan yang dibiayai dari dana desa.

Dana desa diharapkan dapat memberi tambahan energi bagi desa dalam melakukan pembangunan dan pemberdayaan desa, menuju desa yang kuat, maju dan mandiri. Begitu penting dan strategisnya dana desa, sehingga dana desa mendapat perhatian yang besar, karena nilai nominalnya yang relatif besar.

Melihat taraf tercapainya tujuan dari dana desa tersebut maka dapat dilakukan dengan melihat efektivitasnya. Menurut Kumoroto (2005) efektivitas adalah suatu pengukuran terhadap penyelesaian suatu pekerjaan tertentu dalam organisasi dalam mencapai tujuannya berhasil atau tidaknya pekerjaan itu dilakukan. Kemudian menurut Mardiasmo (2004), efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif.

B. Rumusan Masalah

Kabupaten Dharmasraya menjadi salah satu daerah dari 14 Kabupaten/Kota penerima dana desa di Provinsi Sumatera Barat (Lampiran 1). Selama 3 tahun berturut-turut, 52 Nagari yang ada di Kabupaten Dharmasraya telah menerima dana desa. Dana desa yang telah dicairkan dan diterima masing-masing nagari bervariasi, dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis. Penerimaan dana desa di Kabupaten Dharmasraya tahun 2015 hingga tahun 2017 dapat dilihat pada lampiran 2.

Kecamatan Pulau Punjung merupakan ibukota Kabupaten Dharmasraya yang terdiri dari 6 nagari, yaitu Nagari IV Koto Pulau Punjung, Nagari Sungai Dareh, Nagari Tebing Tinggi, Nagari Sungai Kambut, Nagari Gunung Selasih dan Nagari Sikabau. Nagari Sikabau merupakan salah satu penerima dana desa terbesar di Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya (Lampiran 3) dan pada tahun 2017 Nagari Sikabau menjadi perwakilan Kecamatan Pulau Punjung untuk mengikuti lomba transparansi penggunaan dana desa di Kabupaten Dharmasraya.

Adanya transparansi penggunaan dana desa yang dilakukan oleh Nagari Sikabau maka penting untuk mengetahui efektivitas dari pemanfaatan dana desa tersebut dalam rangka pembangunan di Nagari Sikabau Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Dimana suatu hal dapat dikatakan efektif apabila hal tersebut sesuai dengan yang dikehendaki. Artinya, pencapaian hal yang dimaksud merupakan pencapaian tujuan penerimaan dana desa di Nagari Sikabau Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya dilakukannya tindakan untuk mencapai hal tersebut. Sehingga efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan penerimaan dana desa yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa dalam Pembangunan Nagari Di Kabupaten Dharmasraya (Studi Kasus: Nagari Sikabau Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya)”** dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perencanaan pemanfaatan dana desa dalam pembangunan nagari Sikabau Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya?
2. Bagaimana efektivitas pemanfaatan dana desa bagi pembangunan di Nagari Sikabau Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menganalisis pelaksanaan perencanaan pemanfaatan dana desa dalam pembangunan nagari Sikabau Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya.
2. Mengetahui efektivitas pemanfaatan dana desa bagi pembangunan di Nagari Sikabau Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

1. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran dan masukan kepada Pemerintah dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam konteks efektivitas pemanfaatan dana desa terhadap pembangunan nagari.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi civitas akademik dan dapat dijadikan referensi dalam pengkajian masalah efektivitas pemanfaatan dana desa dalam pembangunan nagari bagi peneliti lain.